

PROGRAM BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DUSUN 2024 DI KENDAL TELAH DIMULAI



Sumber Gambar:

https://halosemarang.id/wp-content/uploads/2024/01/20240110_0031.jpg

Isi Berita:

HALO KENDAL – Program Pemerintah Kabupaten Kendal terkait pemerataan dan percepatan pembangunan desa melalui dusun, yang merupakan visi misi dari Bupati dan Wakil Bupati Kendal berupa Bantuan Keuangan Khusus (BKK) terus berlanjut.

Seperti pelaksanaan BKK Dusun di Desa Gebanganom, Kecamatan Rowosari dan Desa Getasblawong, Kecamatan Pageruyung pada awal tahun 2024.

Untuk alokasi dana dusun yang ada di Desa

Gebanganom sebesar Rp 70 juta, yang diwujudkan dalam pembangunan jalan beton sepanjang 90 meter, lebar tiga meter dan tebal 12 cm.

Sementara untuk Desa Getasblawong terdapat perbaikan pada tiga dusun, di antaranya adalah Dusun Getas Kulon pengaspalan jalan, Dusun Sukolilan pengaspalan jalan, dan Dusun Getas Kidul pembuatan drainase.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermasdes) Kendal, Yanuar Fatoni menjelaskan, rencana di tahun 2024 terdapat total anggaran Rp 7,2 miliar yang disiapkan guna memenuhi BKK Dusun bagi beberapa desa yang belum mendapatkan di tahun sebelumnya.

“Tahun 2023 kemarin terdapat total anggaran sebesar Rp 20 miliar dengan 203 dusun telah disalurkan, kemudian saat ini terdapat 76 dusun dengan anggaran Rp 7,2 miliar yang telah disiapkan,” jelasnya, Kamis (11/1/2024).

Sebelumnya, Dico M Ganinduto mengatakan, penyaluran BKK Dusun akan dilakukan bagi seluruh dusun. Menurutnya, seluruh dana BKK Dusun yang disalurkan saat ini

sebesar Rp. 100 juta, adapun BKK kepada Pemerintah Desa Berbasis Dusun direncanakan dan dianggarkan sesuai dengan permohonan atau proposal dari pemerintah desa.

“Penyaluran sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, dengan melalui musyawarah desa dan kepala desa menyampaikan proposal atau usulan kepada bupati melalui camat sesuai dengan skala prioritas,” ujarnya. (HS-06)

Sumber Berita:

1. <https://halosemarang.id/program-bkk-dusun-2024-di-kendal-telah-dimulai>, “Program BKK Dusun 2024 di Kendal Telah Dimulai”, tanggal 11 Januari 2024.
2. https://www.kendalkab.go.id/berita/id/20240110002/bupati_kendal_resmikan_hasil_bkk_dusun_pada_2_desa, “Bupati Kendal Resmikan Hasil BKK Dusun pada 2 Desa”, tanggal 10 Januari 2024.

Catatan :

- Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara disebutkan bahwa Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
- Berdasarkan ketentuan Pasal 72 ayat 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa Alokasi dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Karena besarnya anggaran dana desa yang diterima tiap tahun, maka alokasi dana desa berpotensi menimbulkan tindak pidana korupsi.
- Secara garis besar dalam pengelolaan keuangan desa, pertanggungjawaban wewenang berada pada Kepala Desa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 72 ayat (5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa:
“dalam pengelolaan keuangan desa, Kepala Desa melimpahkan sebagian wewenangnya kepada perangkat desa yang ditunjuk”

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi